

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman kejahatan di Indonesia sangat beragam baik dalam hal perbuatan, motif, maupun pelakunya. Disinilah peran penting hukum dalam fungsi pengaturan dan menjaga kestabilan masyarakat sosial. Hukum seyogyanya dinamis artinya mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Perkembangan teknologi membuat hukum tidak ada yang tetap dan abadi. Hukum haruslah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat. Terbukti dalam KUHP pasal 363 ayat (1) angka (1) dimana masih diatur pencurian ternak. Dalam pasal tersebut ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara yang mana lebih berat dari pada pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP. Disini terlihat pada saat itu binatang ternak sangatlah berharga dan merupakan barang untuk mata pencaharian. Saat ini dalam era kemajuan teknologi yang pesat, hanya masyarakat minoritas saja yang masih menggunakan binatang ternak dalam melakukan mata pencaharian.

Dalam penerapan hukum banyak terjadi pelanggaran dalam masyarakat. Dalam hal ini munculah peran penegak hukum untuk menstabilkan keadaan sosial yang menyimpang. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)¹

Tiga unsur tersebut diatas menjadi pedoman penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan hukum demi keadilan seluruh rakyat Indonesia..Penegak hukum dalam menjalankan fungsinya haruslah memuat unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), nilai filosofis (keadilan).² Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum tersebut.Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan dalam masyarakat itu sendiri.Masyarakat mengharapkan agar lahirnya hukum yang berbentuk aturan hukum memberikan manfaat dan keadilan.Walaupun keadilan dan kepastian hukum itu merupakan polemik yang saling bertabrakan.Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tetap”,yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian.

Van apeldoorn menekankan,makin tepat dan tajam peraturan hukum itu,makin terdesaklah keadilan.Menurut penulis, kebenaran dan keadilan datangnya tidak berasal dari luar,melainkan dalam kekuasaan (Penguasa).Sehingga muncul adagium Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.145.

² Marcus Priyo Gunarto', *Faktor Historis, Sosiologis, Politis, dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU HAP*, Volume 25, Nomor 1, Februari 2013, [mimbar.hukum.ugm.ac.id.](http://mimbar.hukum.ugm.ac.id), Diakses tanggal 3 November 2014.

tertinggi (*Summum ius, summa iniuria*). Dengan demikian, terdapat antinomi³ antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum⁴.

Dalam literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum dan keadilan⁵. Menurut literatur-literatur tersebut, kedua hal itu tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Oleh karena itu hukum bersifat kompromi yaitu dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum⁶.

Dalam menghadapi antinomi tersebut peran penegak hukum amat diperlukan. Manakala dihadapkan persoalan-persoalan yang konkrit⁷. Secara empirik penegak hukum harus memilih apakah kepastian hukum atau keadilan yang lebih diutamakan. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah moral.⁸ Apabila kepastian hukum yang dikedepankan, penegak hukum harus pandai-pandai memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada.⁹ Tanpa memberikan interpretasi yang tepat, akan berlaku *lex dura sed tamen scripta* yang terjemahannya adalah "undang-undang memang keras, tetapi mau tidak mau memang demikian buktinya".¹⁰

Penegakan hukum dalam teori positifisme menurut Hans Kelsen adalah bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia, dalam

³ Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) arti kata antinomi adalah kenyataan yang kontroversial dan pertentangan antara dua ayat dalam undang-undang.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.160.

⁵ Misalnya karya L.J van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* dan Gustav Radbruch, *Rechtphilosophie*.

⁶ P.van Dijk et al., *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J.Tjeenk-Willijink, 1985, h.15.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h.161.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

hal ini Hans Kelsen menekankan bahwa konsep keadilan itu mencakup pengertian jernih dan bebas nilai.¹¹ Di Indonesia terdapat beberapa perangkat penegak hukum. Contohnya adalah kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, pejabat PPNS tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tugas penyidikan dan penuntutan bermula di pengadilan. Ditinjau dari segi wewenang penuntutan boleh dikatakan pada pemeriksaan sidang pengadilan inilah peran jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha pembuktian kesalahan terdakwa.

Sebelum ada Badan Penuntut Umum, cara penyelesaian perkara pidana diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah tidak ikut campur dalam penyelesaian tersebut, karena dianggap persoalan pribadi yang bersangkutan. Sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik, karena dikemudian hari timbul rasa dendam antara pihak-pihak yang bertikai.¹² Cara penghukuman terhadap orang yang bersalah juga dilakukan secara kejam, misalnya tangan dan kakinya diikat 4 ekor kuda, kemudian kuda itu berlari ke arah masing-masing, sehingga badan yang bersalah itu terkoyak-koyak tak karuan.¹³

Penghukuman secara kejam ini berlangsung hingga pecahnya Revolusi Perancis. Setelah Revolusi Perancis kesadaran masyarakat rupanya mulai menghargai nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴ Sistem pemeriksaan pidana dalam sidang pengadilan disusun demikian rupa. Sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan objektif, adil, dan tidak berat sebelah, yaitu hakim duduk di tengah-tengah

¹¹ Hans Kelsen, di dalam Yenny Sri Wahyuni, *Keadilan Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, www.hukumonline.com, 20 juni 2013, h.1, dikunjungi pada tanggal 12 September 2014.

¹² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Cetakan ke-I, Mandar Maju, Bandung, 2001, h.175.

¹³ *Ibid.* h.176.

¹⁴ *Ibid.*

untuk mendengar keterangan-keterangan dan akhirnya mengambil keputusan dari perkara yang diajukan dari kedua belah pihak yang berperkara ialah penuntut umum (jaksa) sebagai wakil penguasa disatu pihak,dan orang yang dituntut dengan pembelanya di pihak yang lain.¹⁵Jaksa sebagai wakil penguasa (negara) dalam hal kepentingan negara dan masyarakat dalam keselarasan berbangsa yang tertib hukum.

Berdasarkan buku *Lima Windu Sejarah Kejaksaan RI 1945-1985* yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI,bahwasanya kata”jaksa” berasal dari bahasa Sanskerta Adhyaksa,yang dalam perkembangannya sampai saat ini telah memiliki suatu doktrim yang dikenal dengan nama “*Tri Krama Adhyaksa*” yaitu *Satya,Adhi,dan Wicaksana*.Adapun pengertian Satya,Adhi,dan Wicaksana sebagai berikut:

1. SATYA,yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur,baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa,terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. ADHI,yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilihan rasa tanggung jawab bertanggung jawab,baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa,keluarga maupun terhadap sesama manusia.
3. WICAKSANA,yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.¹⁶

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

¹⁵*Ibid.h.178.*

¹⁶ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, h.93.

berdasarkan undang-undang.¹⁷ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁸

Jaksa menurut KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan RI bertugas untuk melakukan penyidikan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Jaksa yang diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan, dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana disebut PU (Penuntut Umum). Jadi dengan demikian, jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti adalah jaksa.¹⁹

Dikalangan praktisi masih belum terdapat keseragaman penggunaan istilah jaksa dan penuntut umum. Karena itu dalam Rakernas Mahkamah Agung Tahun 1985 hal ini dipertanyakan dan Mahkamah Agung memberikan penjelasan bahwa jaksa belum tentu penuntut umum, penuntut umum memang benar jaksa, jadi yang lebih tepat adalah penuntut umum (Himpunan Tanya Jawab Teknis Rakernas 1985:160).²⁰

Dalam praktek sering ditemukan istilah Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam hal ini penggunaan istilah Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang tepat. Menurut H. Hamrat Hamid, S.H. dan Harun M. Husein, S.H. dalam bukunya

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Ps. 1 angka(1).

¹⁸ *Ibid.* Ps. 1 angka(2).

¹⁹ H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Edisi-1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h.115.

²⁰ *Ibid.*

menerangkan bahwa penggunaan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dikarenakan secara administratif sejak seorang jaksa menerima Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (untuk penyelesaian perkara) (PK-5A) maka sejak saat itu jaksa yang bersangkutan bertindak dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum.²¹

Kedudukan Jaksa di era Kemerdekaan sangat berkembang pesat. Menurut pasal 39 HIR, kedudukan yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang sebagai pengusut. Setelah HIR sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat, lahir lah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mencabut keseluruhan tentang Hukum Acara Pidana yang diatur oleh HIR.

Selanjutnya dalam KUHAP, definisi Jaksa dan Penuntut Umum yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²²

Disini terlihat kesamaan Definisi Jaksa dan Penuntut Umum dalam KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kedudukan kejaksaan dan penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

²¹*Ibid.*

²² Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps.1 Angka (6).

3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Demikian pula dijelaskan lebih lanjut menurut Pasal 3 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu “Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan²³ Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.”

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut pasal 4 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

1. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Dengan kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut pasal 4 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diharapkan dari tingkat negara, provinsi, serta daerah pun menjadikan terkoordinasi dalam upaya penegakkan hukum yang berlaku.

Hukum dengan berbagai pranatanya dibuat untuk kemaslahatan umat manusia dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia. Dengan demikian nilai daya guna hendaknya menjadi perhatian dalam setiap upaya *law*

²³ Yang dimaksud dengan “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan.

Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

enforcement. Mengingat adagium *Summum ius, summa iniuria*²⁴, kegiatan penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat sebagaimana tertera dalam perundang-undangan, akan tetapi hendaklah dilihat dari perspektif yang lebih luas, penegakan hukum hendaklah dipahami sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh institusi hukum dalam keseluruhan kerangka sosial yang lebih besar. Dengan demikian menurut pandangan ini terlihat bahwa adanya Undang-Undang tidak menjamin bahwa sistem itu akan berjalan dengan baik, Penegakan hukum tidak lagi didefinisikan sebagai penegakkan Undang-Undang belaka, akan tetapi dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan²⁵

Pada kenyataannya, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja namun bisa juga dilakukan lebih dari seorang pelaku yang dapat disebut sebagai kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir (*Organized Crime*: Inggris) adalah istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan. Dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya.

Kejahatan terorganisir pada umumnya sudah ada persiapan dan niat sebelum melakukan kejahatan tersebut. Dan terdiri dari beberapa pelaku yang memiliki peran masing-masing demi lancarnya kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Loc. cit.*

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Tanpa tahun, h.14.

secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana disebut sebagai penyertaan (*Deelneming*)²⁶. Orang-orang yang terlibat melakukan perbuatan yang berbeda satu dengan yang lain, namun dari perbedaan perbuatan dan peran tersebut, terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan satu menunjang perbuatan yang lainnya.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Adapun Pasal 55 dan 56 KUHP berbunyi:

Pasal 55 KUHP:


- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP :

- Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
 2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Adapun pembagian secara ringkas tentang Penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP akan dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

²⁶ Damang, "Penyertaan (*deelneming*)", www.negarahukum.com, 25 November 2011, h.1, dikunjungi pada tanggal 21 September 2014.



Pembuat (*Daders*) Pasal 55 KUHP:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*)
- Mereka yang menyuruhlakukan (*Doen Pleger*)
- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*)
- Memberikan janji dan sengaja menganjurkan(*Uitlokking*)

Pembantu Pasal 56 KUHP:

- Memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan
- Memberikan kesempatan,sarana/keterangan untuk melakukan kejahatan.

Tahap penuntutan dalam kasus pidana dengan unsur penyertaan (*Deelneming*) inilah yang menjadi poin penting dalam penelitian ini. Kewenangan melakukan penuntutan menurut KUHP Pasal 137, bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Dalam proses penuntutan menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan". Surat dakwaan menjadi sangat penting dan dianggap sebagai mahkota dari arah persidangan dan putusan berlangsung. Di Sistem peradilan pidana Indonesia, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan sebagai dasar pengambilan putusan hakim. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa²⁷. Surat dakwaan bisa dikatakan sebagai filter penyaring aturan hukum yang tepat dikenakan terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan²⁸.

Disinilah terlihat fungsi dari surat dakwaan sangat penting. Salah mendakwakan terdakwa akan berakibat lepasnya jeratan hukum terdakwa. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk, teknik, dan proses penyusunan surat dakwaan. Adapun proses penyusunan surat dakwaan dibedakan menjadi dua yaitu *Voeging* dan *Splitsing*²⁹.

Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan³⁰, demikian menurut ketentuan Pasal 141 KUHAP, yaitu: "Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat

²⁷ Albert Aries, *Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim*, www.hukumonline.com, 3 Mei 2013, h.1, dikunjungi pada tanggal 21 September 2014.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, h.179-180.

³⁰ *Ibid.*

dakwa, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Splitsing adalah pemisahan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, demikian menurut Pasal 142 KUHP, yaitu “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Sebagai contoh kasus perkara tindak pidana korupsi SISMINBAKUM merupakan tindak pidana korupsi di DEPHUKHAM RI yang menempatkan empat pejabat DEPHUKHAM RI, yaitu Romli Atmasasmita, Syamsudin Manan Sinaga, Ali Amran Djanah, dan Zulkarnain Yunus serta Direktur Utama PT. Sarana Rekatama Dinamika, Yohanes Waworuntu, rekanan KPPDK sebagai tersangkanya.

Dalam kasus tersebut, Penuntut Umum (PU) melakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah. Dikarenakan peran dan perbuatan antar pelaku berbeda serta dalam hal pembuktian, penuntut umum kekurangan bukti dan saksi.

Menurut penulis, *Splitsing* akan dibahas lebih detail dalam penelitian ini. Masalah *splitsing* dalam penjelasan lanjutannya sebagaimana di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, akan menimbulkan permasalahan, yaitu dalam hal bagaimana penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) serta apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *Splitsing* itu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar kewenangan Penuntut Umum dalam memisahkan berkas perkara (*Splitsing*) ditinjau dari KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2004?
2. Apa karakteristik pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) yang dilakukan oleh Penuntut Umum?

1.3 Metode Penelitian

1.3.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Normatif, dengan mana penelitian ini menggunakan Ketentuan Hukum Positif atau Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan yang paling utama untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang muncul.

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³¹. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³²

Sisi Normatif dalam skripsi ini, sebenarnya secara tidak langsung dapat dinilai dari pemilihan anak kalimat pertama dalam judul skripsi ini yang menggunakan kata “Kewenangan Penuntut Umum”. Sehingga jelaslah bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulisnya haruslah benar-benar berpegang teguh pada apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan keberlakuannya. Lebih dari itu, dalam konteks penyelesaian masalah pidana, maka sejatinya orang hukum dituntut untuk benar-benar bersikap normatif, dalam artian kata untuk menyelesaikan perkara Pidana haruslah sungguh-sungguh berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Penting untuk diingat bahwa, berbeda halnya dengan bidang Hukum Perdata ataupun bidang hukum yang lain, Hukum Pidana memiliki Asas Legalitas yang menekankan bahwa suatu perbuatan baru bisa dipidana jikalau telah ada aturan hukum tertulis yang lebih dulu mengatur sebelum perbuatannya dilakukan.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.13.

³² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.118.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Terlebih dahulu haruslah dipegang teguh suatu prinsip bahwa “Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan”³³.

Dalam hal ini perlu untuk dipahami tentang hirarki dan asas – asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 UU R.I No. 10 tahun 2004, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* adalah berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan Legislasi dan Regulasi. Produk yang berupa *beschikking*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret atau khusus individual dan final, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam hal ini, untuk memahami beberapa istilah yang mungkin saja belum terdapat di dalam kaidah definisi pada peraturan perundang-undangan yang ada,

³³Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 96.

maka dibutuhkan Pendekatan Konseptual untuk mencari arti ataupun makna dari istilah yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk membangun konsep dalam konteks pendekatan konseptual guna menemukan makna dari suatu konsep atau istilah ini, maka peneliti tidak boleh bertindak sembarangan. Melainkan haruslah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁴ Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel.³⁵ Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.³⁶

Dalam penelitian ini saya memberikan suatu perbedaan kasus dengan tujuan menemukan batasan-batasan serta tolok ukur dalam pembahasan penelitian ini. Dengan adanya pendekatan kasus, penelitian lebih terlihat konkrit dan jelas sesuai dengan fakta-fakta empirik dalam masyarakat. Sehingga dapat menemukan

³⁴Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.cit.h.158.

³⁵ Ian McLeod, *Legal Method*, Macmillan, London, 1999, h.144.

³⁶Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ibid..

hasil penelitian yang dapat diterima dan relevan dalam memecahkan suatu masalah yang dikaji.

1.3.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam hal ini setiap penelitian di bidang ilmu hukum, bahan sumber yang ada akan selalu dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)
- c. UU R.I No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- d. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)

Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini haruslah dimengerti terlebih dahulu bahwa, Kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah sebagai petunjuk yang membantu mengarahkan langkah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku hukum atau jurnal-jurnal hukum atau artikel-artikel hukum yang memiliki relevansi dengan apa yang hendak dibahas dalam skripsi ini.